LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Nara Sumber:

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P2KBP3A Kabupaten Pinrang
2. Kepala UPT PPA Dinas P2KBP3A Kabupaten Pinrang
3. Hakim Pengadilan Agama Pinrang
4. Kepala KUA Kecamatan Tiroang
5. Lurah Kelurahan Pammase
6. Kepala Lingkungan Kelurahan Pammase
7. Imam Masjid di Kelurahan Pammase

No	Komponen/Sub Komponen	Substansi Pertanyaan
1	Implementasi Kebijakan Pencegahan Pernikahan Dini	1. Bagaimana kebijakan pemerintah atau aturan terkait pencegahan pernikahan dini yang diterapkan di Kabupaten Pinrang/Kelurahan Pammase? 2. Apakah ada program atau sosialisasi khusus yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang pernikahan dini? 3. Apakah ada layanan kesehatan atau bimbingan yang diberikan kepada pasangan yang menikah dini? 4. Bagaimana koordinasi antara pemerintah, KUA, tokoh agama, dan masyarakat dalam mencegah pernikahan dini?
2	Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini	1. Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor utama yang menyebabkan pernikahan dini masih terjadi di wilayah ini?

		2. Apakah ada tekanan dari keluarga atau lingkungan yang menyebabkan anak-anak menikah di usia dini?
3	Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Fisik dan Mental	1. Apa dampak pernikahan dini, baik secara fisik maupun mental? 2. Apakah ada kasus di mana pasangan muda mengalami masalah kesehatan akibat pernikahan dini? 3. Bagaimana kondisi psikologis mereka setelah menikah? Apakah ada dampak seperti stres, depresi, atau konflik rumah tangga?
4	Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Pernikahan Dini	1. Apa Hambatan dalam implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini?
5	Upaya untuk Meningkatkan Efektivitas Kebijakan	1. Apa upaya untuk meningkatkan Efektivitas kebijakan?

Nara Sumber:

1. Anak Yang Menikah Dini
2. Orang Tua Anak

No	Komponen/Sub Komponen	Substansi Pertanyaan
1	Implementasi Kebijakan Pencegahan Pernikahan Dini	1. Apakah mengetahui adanya aturan yang mengatur batas usia pernikahan? 2. Sebelum menikah, apakah pernah mendapatkan informasi atau mengikuti sosialisasi tentang pernikahan dini, seperti dampaknya atau persiapan pernikahan? 3. Apakah ada layanan kesehatan atau bimbingan yang didapatkan anak sebelum atau setelah menikah, seperti pemeriksaan kesehatan, konseling, atau edukasi tentang kehidupan berkeluarga? 4. Saat mendaftarkan pernikahan apakah mengurusnya melalui KUA, Tokoh Agama, atau pemerintah setempat? Bagaimana prosedurnya, dan apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi?
2	Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini	1. Menurut Anda, apa yang menjadi alasan utama Anda memilih untuk menikah dini/ menikahkan anak di Usia Dini? 2. Apakah ada tekanan dari keluarga atau lingkungan yang menyebabkan pernikahan dini?

3	Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Fisik dan Mental	1. Apa dampak pernikahan dini, baik secara fisik maupun mental? 2. Bagaimana kondisi kesehatan setelah menikah? Apakah ada masalah kesehatan tertentu yang muncul setelah pernikahan? (Opsional jika sudah memiliki anak lihat bukti fisik melalui buku KIA Anak) 3. Bagaimana kondisi psikologis setelah menikah? Apakah ada dampak seperti stres, depresi, atau konflik rumah tangga?
4	Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Pernikahan Dini	1. Apa Hambatan dalam implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini?
5	Upaya untuk Meningkatkan Efektivitas Kebijakan	1. Jika bisa mengulang waktu, apakah akan tetap menikah/mengizinkan anak menikah di usia muda?

Lampiran 2 Format Persetujuan Melakukan Penelitian

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Alamat : Jln. Muhammadiyah No. 08 Tlp. 0421-21608 Parepare
: Jln. Jend. Ahmad Yani Km. 06 Tlp. 0421-22757 Parepare

FORMAT PERSETUJUAN MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing dan Dosen Penanggap dari Mahasiswa:

Nama	: Sulistiawati
NIM	: 221240017
Tempat/Tgl Lahir	: Boki. Pinrang 9 Mei 2003
Alamat	: Pinrang
No.HP/Email	: 085 237 179 368 / sulistiawati0911@gmail.com
Konsentrasi	: Administrasi Kebijakan Kesehatan
Judul Penelitian	: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Kesehatan (Studi Kasus Di Kelurahan Pammase Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang)
Tanggal Seminar	: 11 Februari 2025
Dosen Pembimbing	: 1. Usman SKM, M.Kes, MP
	2. Ayu Dwi Putri Rusman SKM, M.PH
Dosen Penanggap	: 1. Rasidah Wahyuni Sari SKM, M.Kes
	2. Sukmawati Thasim, S.Gz, M.Kes

Menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk melakukan penelitian atau pengumpulan data.

Parepare, 18 Februari 2025

Dosen Pembimbing I

Usman SKM, M.Kes, MP

Dosen Pembimbing II

Ayu Dwi Putri Rusman, SKM, M.PH

Dosen Penanggap I

Rasidah Wahyuni Sari, SKM.M.Kes

Dosen Penanggap II

Sukmawati Thasim, S.Gz. M.Kes

Lampiran 3 Surat Rekomendasi Dari LPPM UM Parepare

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(RESEARCH INSTITUTE AND COMMUNITY SERVICES)
Alamat : Gedung F3.19 Kampus II UMPAR, Jl. Jend. Ahmad Yani KM. 6 Kota Parepare, Kode Pos 91113, e-mail : lppm@umpar.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : 091/LPPM/II.3.AU/IP/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROV. SULSEL
di-
Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Parepare, menerangkan bahwa:

Nama	**: Sulistiawati**
NIM	**: 221 240 017**
Fakultas/Prodi	**: Ilmu Kesehatan/Kesehatan Masyarakat**

Adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare yang bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "**Evaluasi Implementasi Kebijakan Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Kesehatan (Studi Kasus di Kelurahan Pammase Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang)**".
Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa tersebut selama 3 (tiga) Bulan di:

1. **Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang.**
2. **Kementerian Agama Kabupaten Pinrang**
3. **Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.**
4. **Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindumgan Anak Kabupaten Pinrang**

Atas Perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Parepare, 18 Februari 2025
Ketua,

Prof. Dr. Iradhatullah Rahim, M.P.
NIDN. 0926117601

Tembusan Yth.
1. Ketua BPH UMPAR
2. Wakil Rektor I UMPAR
3. Wakil Rektor III UMPAR
4. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UMPAR
5. Sdri. Sulistiawati
6. Arsip

Lampiran 4 Srat Izin Penelitian DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	:	**3914/S.01/PTSP/2025**	**Kepada Yth.**
Lampiran	:	-	Bupati Pinrang
Perihal	:	**Izin penelitian**	c.q Kepala DPMPTSP Kab. Pinrang
			di-
			Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM Univ. Muhamamdiyah Parepare Nomor : 091/LPPM/II.3.AU/IP/2025 tanggal 18 Februari 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	:	**SULISTIAWATI**
Nomor Pokok	:	221240017
Program Studi	:	Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga	:	Mahasiswa (S1)
Alamat	:	Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 06 Parepare

dpmptsp
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" Evaluasi Implementasi Kebijakan Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Kesehatan (Studi Kasus di Kelurahan Pammase Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. ***19 Februari s/d 18 April 2025***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami ***menyetujui*** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 19 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LPPM Univ. Muhamamdiyah Parepare;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian DPMPTSP Kabupaten Pinrang

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0103/PENELITIAN/DPMPTSP/02/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 25-02-2025 atas nama SULISTIAWATI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0146/R/T.Teknis/DPMPTSP/02/2025, Tanggal : 26-02-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0104/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/02/2025, Tanggal : 26-02-2025

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1.	Nama Lembaga	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
2.	Alamat Lembaga	: JL. JEND. AHMAD YANI KM. 6
3.	Nama Peneliti	: SULISTIAWATI
4.	Judul Penelitian	: EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERNIKAHAN DINI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KESEHATAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN PAMMASE KECAMATAN TIROANG KABUPATEN PINRANG)
5.	Jangka waktu Penelitian	: 3 Bulan
6.	Sasaran/target Penelitian	: STAKEHOLDER TERKAIT KEBIJAKAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN PINRANG DAN KELURAHAN PAMMASE, TIROANG
7.	Lokasi Penelitian	: Kecamatan Tiroang

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 26-08-2025.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 26 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

Balai Sertifikasi Elektronik

CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

ZONA HIJAU OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Jend. Sukawati No. 42 Telp. (0421) 921020-922038
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 359/800/S-01/IV/DP2KBP3A/2025

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang, menerangkan bahwa :

Nama	:	SULISTIWATI
NIM	:	221240017
Fakultas	:	Ilmu Kesehatan
Program Studi	:	Kesehatan Masyarakat
Judul	:	Evaluasi Implementasi Kebijakan Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Kesehatan (Studi Kasus Di Kelurahan Pammase Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang)

Benar nama tersebut diatas melaksanakan penelitian dari tanggal 10 Maret s/d 29 April 2025 di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang dengan judul : ***Evaluasi Implementasi Kebijakan Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Kesehatan (Studi Kasus Di Kelurahan Pammase Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang).***

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan seperlunya

Pinrang, 29 April 2025
Kepala,

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

dr. RAMLI YUNUS, M.Kes
Pangkat : Pembina, Tk.I,IV/b
Nip : 19761231 200801 1 092

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA PINRANG

Jl. Bintang No. 9 Maccorawalie. Telp (0421) 921145, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
Website: www.pa-pinrang.go.id. e-mail: papinrang1a@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR: 639/PAN.PA.W20-A8/HM2.1.4/III/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan Bahwa:

Nama	: SULISTIAWATI
Stambuk	: 221240017
Fakultas/Prodi	: Ilmu Kesehatan / Kesehatan Masyarakat
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Parepare
Judul Penelitian	: "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Kesehatan (Studi Kasus di Kelurahan Pammase Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang) "

Adalah benar telah melaksanakan Kegiatan Penelitian pada Pengadilan Agama Pinrang Kelas IA mulai tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan 19 Maret 2025 dalam rangka Pelaksanaan Penyusunan Skripsi penyelesaian program Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Parepare.

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 19 Maret 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Panitera
Pengadilan Agama Pinrang
H. Abdullah
NIP. 197112311998031014

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- *Scan QR Code* untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking kemudian masukkan kode surat : **6QAPYZZI**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TIROANG
KABUPATEN PINRANG

Email : kuatiroangpinrang@yahoo.co.id
Alamat : JL.Poros Pinrang-Rappang KM.08 Tiroang, Kode Pos 91265

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor:B-063/Kua.21.17.11/TL.01/03/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, menerangkan bahwa:

Nama	: SULISTIAWATI
NIM	: 221240017
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/ Mahasiswa
Alamat	: Lingkungan Boki

Bahwa nama tersebut di atas telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang pada tanggal 5 Maret 2025 dengan judul penelitian Evaluasi Implementasi Kebijakan Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Kesehatan (Studi Kasus di Kelurahan Pammase Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang)

Demikian surat keterangan ini di buat dan apabila di kemudian hari timbul akibat hokum maka merupakan tanggung jawab pengguna surat keterangan ini..

Tiroang, 05 Maret 2025
Kepala

SYARIFUDDIN, S.Pd.I.
Nip.196811051993031003

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN TIROANG
KELURAHAN PAMMASE
Alamat : Lorong 10 Boki Selatan Kode Pos : 91212

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NO : 62 / PMS / III / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kelurahan Pammase Kecamatan Tiroang Menerangkan bahwa :

Nama Lengkap	: Sulistiawati
Tempat/Tgl Lahir	: Boki Pinrang, 09 Mei 2003
NIM	: 221240017
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Pelajar/ Mahasiswa
Alamat	: Lingkungan Boki

Bahwa namax tersebut diatas Telah Melakukan Penelitian di Kantor Lurah Pammase Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang pada Tanggal 04 Maret 2025 dengan Judul Penelitian Evaluasi Implementasi Kebijakan Pernikahan Dini serta Dampaknya Terhadap Kesehatan (Studi Kasus di Kelurahan Pammase Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang).

Demikian surat keterangan ini, dibuat dan apabila dikemudian hari timbul akibat hukum maka merupakan tanggung jawab pengguna surat keterangan ini.

Boki, 04 Maret 2025
L U R A H,

HENDRA,SH
Pangkat : Penata
Nip:19861205 200901 1 002

Lampiran 7 Informed Consent

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ir. A. ST. NURFADILAH R, ST. MT.

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

Instansi : DP2KBP3A KAB. PINRANG

Dalam hal ini menyatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara dalam penelitian pada penulisan skripsi yang dilakukan olch:

Nama : Sulistiawati

NIM : 221240017

Program Studi : Kesehatan Masyarakat

Konsentrasi : Administrasi Kebijakan Kesehatan

Fakultas : Ilmu Kesehatan

Judul : Evaluasi Implementasi Kebijakan Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Kesehatan (Studi Kasus di Kelurahan Pammase Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang)

Dengan ini Saya menyatakan bahwa informasi yang Saya berikan adalah informasi yang sebenar-benarnya dan informasi yang Saya berikan diperbolehkan untuk dipublikasikan dalam tujuan akademis.

Pinrang, 10 Maret 2025

Dr. Ir. A. ST. NURFADILAH R, ST. MT.

Lampiran 8 Dokumentasi



Wawancara Dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindumgan Anak DP2KBP3A



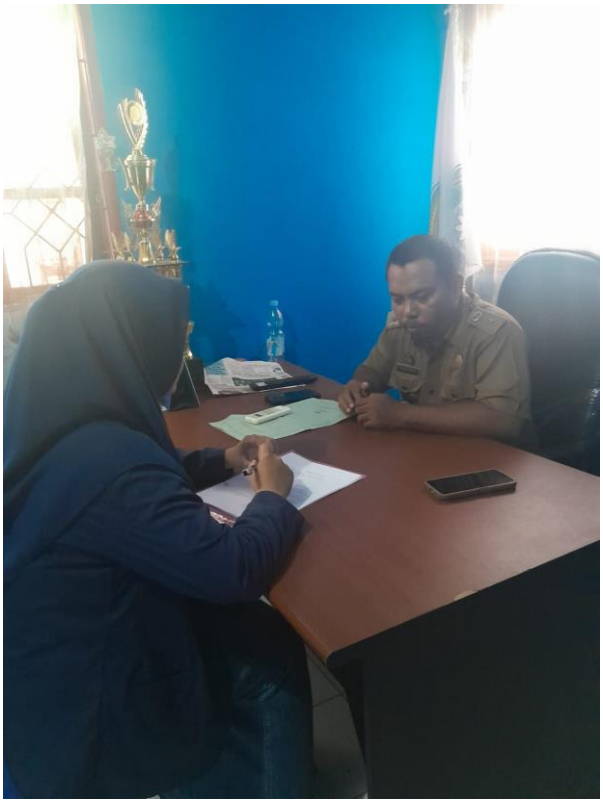
Wawancara Dengan Kepala UPT PPA DP2KBP3A



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Pinrang



Wawancara dengan Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tiroang



Wawancara dengan Lurah
Kelurahan Pammase



Wawancara dengan Kepala Lingkungan Boki Lacamara



Wawancara dengan Imam Mesjid



Wawancara dengan Anak Yang Menikah Dini



Wawancara dengan Orang Tua Anak



Wawancara dengan Anak Yang Menikah Dini



Wawancara dengan Orang Tua Anak



Wawancara dengan Anak Yang Menikah Dini



Wawancara dengan Orang Tua Anak

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Kampus II:Jl.Jend.Ahmad Yani Km.6 Parepare Telp (0421)22757

SURAT KETERANGAN

No: 342 /PERPUSTAKAAN UMPAR/I.3/B/M-P/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Pariman Parid, S.I. Pust
NBM	: 1277 093
Jabatan	: Kepala Perpustakaan UMPAR

Menerangkan bahwa

Nama	: **SULISTIAWATI**
Nim	: 221240017
Fakultas/Prodi	: FIKES/KESMAS
Hasil Similarity	: 22%(Dua Puluh Dua Persen)
Judul	: EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERNIKAHAN DINI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KESEHATAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN PAMMASE KECAMATAN TIROANG KABUPATEN PINRANG)

Telah melakukan pengecekan kesamaan menggunakan aplikasi turnitin. Dengan ini menerangkan bahwa hasil similarity tersebut adalah ***Benar*** Sebagaimana terlampir. Adapun Kebenaran bebas plagiat merupakan tanggung jawab penulis dengan menandatangani pernyataan Bebas plagiat yang menjadi dokumen terpisah bersama hasil karya tulis Skripsi/Tesis/Disertasi*. Penulis wajib dan bersedia dimintai pertanggungjawaban terkait klaim dalam karya tulis ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 25 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Pariman Parid, S.I. Pust
NBM : 1277 093

Tembusan Yth.
Arsip

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Kampus II:Jl.Jend.Ahmad Yani Km.6 Parepare Telp (0421)22757

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI
Menerangkan bahwa :

Nama	: **SULISTIAWATI**
Nim	: 221240017
Fakultas/Prodi	: FIKES/KESMAS
Hasil Similarity	: 22%(Dua Puluh Dua Persen)
Judul	: EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERNIKAHAN DINI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KESEHATAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN PAMMASE KECAMATAN TIROANG KABUPATEN PINRANG)

BENAR BEBAS DARI PLAGIAT DAN APABILA PERNYATAAN INI TERBUKTI TIDAK BENAR MAKA SAYA BERSEDIA MENERIMA SANKSI KETENTUAN YANG BERLAKU.
DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAIMAN MESTINYA.

PAREPARE, 25 JUNI 2025
YANG MEMBUAT PERNYATAN,

SULISTIAWATI
221240017